



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 24-K/PM.II-08/AD/II/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **EGY ROZA DARMAWAN SURBAKTI**
Pangkat/NRP : Prada /31210673200702
Jabatan : Tabantimpamsat Siurdal Situud
Kesatuan : Gupustekmek Puspalad
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 14 Juli 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Tamtama Remaja Gupustekmek Puspalad Jl.
Palad No.1 Pulo Gadung, Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kagupustekmek Puspalad selaku ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/XI/2024 tanggal 14 November 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Perpanjang penahanan ke-1 dari Kapuspalad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/1280/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Kapuspalad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/56/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/24/PM.II-08/AD/II/2025 tanggal 23 Januari 2025.
4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/24/PM.II-08/AD/II/2025 tanggal 20 Februari 2025.

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan militer II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-39/A-32/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapuspalad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/988/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/15/I/2025 tanggal 16 Januari 2025;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/24-K/PM.II-08/AD/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/24-K/PM.II-08/AD/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/24-K/PM.II-08/AD/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Hari sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Anggota Guspustekmek Puspald dari bulan April 2024 sampai dengan bulan November 2024.
 - 2) 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/109/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,-

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan/*Clementie* yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, sebagai berikut :
 - a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - b. Terdakwa masih ingin berdinasi di Satuan dan tetap menjadi Prajurit TNI serta berjanji akan bertugas lebih baik lagi.
 - c. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.
3. Atas Permohonan/*Clementie* dari Terdakwa tersebut, Oditur militer tidak memberikan Tanggapan dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya dalam bulan April sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya pada tahun tahun dua ribu dua puluh empat di Kesatuan Puspalad atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Egy Roza Darmawan Surbakti (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 2021 di Rindam IM Aceh selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Kecabangan Peralatan di Pusdikpal Bandung Jawa Barat, setelah selesai kecabangan ditugaskan di Gupustekmek Puspalad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP.31210673200702.
2. Bahwa pada tanggal 24 April 2024 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Puspalad yang beralamat di jalan Raya Cakung RT.10 RW.03 Kel. Pulo Gadung Kec. Cakung Jakarta Timur tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang dan ketika pergi Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Mahkamah Agung Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang dengan kegiatan membantu orang tua berjualan di Jl. Serbaguna Ds. Serbaguna Kec. Darulmakmur Kab. Nagan Raya Aceh Barat.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2024 Kesatuan Puspalam melaporkan perkara disersi Terdakwa ke Pomdam Jaya guna diproses lebih lanjut, sesuai surat Laporan Polisi Nomor LP-47/A-41/VI/2024/Idik tanggal 13 Juni 2024 terhitung mulai tanggal 24 April 2024.

6. Bahwa pada tanggal 1 November 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh empat (4) petugas Denpom Iskandar Muda/2 Meulaboh Aceh pada saat sedang menjaga warung milik orang tua di Jl. Serbaguna Ds. Serbaguna Kec. Darulmakmur Kab. Nagan Raya Aceh Barat.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 atau selama 204 (dua ratus empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: SUMARTA DINATA
Pangkat, NRP	: Kapten Cpl, 21930057700773
Jabatan	: Pasi Urdal Situud Gupustekmek
Kesatuan	: Puspalam
Tempat, tanggal lahir	: Tangerang, 06 Juli 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Islam

Tempat tinggal : Asrama Gupusmu III RT.01 RW.03 Pulo Gebang,
Cakung, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa masuk dinas di Puspalad dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat pada tanggal 24 April 2024 saat Garjas periodik, berdasarkan daftar kehadiran apel pagi dan siang Gupustekmek Puspalad.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena masalah hutang piutang.
6. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggal Saudaranya di Cilember Cisarua Bogor Jawa Barat dan ketempat tempat yang sering di kunjungi Terdakwa serta menelepon ke HP Terdakwa namun tidak aktif, Terdakwa tetap tidak ditemukan.
7. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 Kesatuan Puspalad melaporkan perkara disersi Terdakwa ke Pomdam Jaya guna diproses lebih lanjut, sesuai surat Laporan Polisi Nomor LP-47/A-41/VI/2024/Idik tanggal 13 Juni 2024, terhitung mulai tanggal 24 April 2024.
8. Bahwa pada tanggal 01 November 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom Iskandar Muda/2 Meulaboh Aceh di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Serbaguna Ds. Serbaguna Kec. Darulmakmur Kab. Nagan Raya Aceh Barat.
9. Bahwa pada tanggal 13 November 2024 Terdakwa dijemput oleh Kesatuan di Denpom Iskandar Muda/2 Meulaboh dan sudah diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 pukul 17.00 Wib.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai perkara ini sehari-hari berdinis dengan baik.

12. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana ataupun disiplin.
13. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina serta masih layak dipertahankan sebagai Prajurit.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SOFYAN**
Pangkat/NRP : Pratu, 31210431230201
Jabatan : Tabantimpamsat Guspustekmek
Kesatuan : Puspalad
Tempat, tanggal lahir : Tolitoli, 28 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Palad RT.10 RW.03 Kel. Pulo Gadung Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat sama-sama mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung dalam hubungan kedinasan sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat pada tanggal 24 April 2024, berdasarkan daftar kehadiran apel pagi dan siang Gupustekmek Puspalad.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena masalah hutang piutang.
6. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggal Saudaranya di Cilember Cisarua Bogor Jawa Barat dan ketempat tempat yang sering di kunjungi Terdakwa serta menelepon ke HP Terdakwa namun tidak aktif, Terdakwa tetap tidak diketemukan.
7. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 Kesatuan Puspalad melaporkan perkara disersi Terdakwa ke Pomdam Jaya guna diproses lebih lanjut, sesuai surat Laporan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 24-K/PM.II-08/AD/II/2025
Puisi Nomor 1744/18/2024/Idik tanggal 13 Juni 2024 , terhitung mulai tanggal 24 April 2024.

8. Bahwa pada tanggal 01 November 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom Iskandar Muda/2 Meulaboh Aceh di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Serbaguna Ds. Serbaguna Kec. Darulmakmur Kab. Nagan Raya Aceh Barat.
9. Bahwa pada tanggal 13 November 2024 Terdakwa dijemput oleh Kesatuan di Denpom Iskandar Muda/2 Meulaboh dan sudah diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 pukul 17.00 Wib.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.
11. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sehari-hari berdinas dengan baik.
12. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana ataupun disiplin.
13. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina serta masih layak dipertahankan sebagai Prajurit.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ROYHAN ANWAR**
Pangkat, NRP : Pratu, 1721101020006999
Jabatan : Tabantimpamsat Guspustekmek
Kesatuan : Puspalad
Tempat, tanggal lahir : Batu umbulan Asli, Aceh Tenggara, 12 Januari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Palad RT.10 RW.03 Kel. Pulo Gadung Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa bulan Desember 2021 pada saat masuk dinas di Dupustekmek Puspalad dalam hubungan kedinasan antara senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat pada tanggal 24 April 2024, berdasarkan daftar kehadiran apel pagi dan siang Gupustekmek Puspalad.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena masalah hutang piutang.

6. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggal Saudaranya di Cilember Cisarua Bogor Jawa Barat dan ketempat tempat yang sering di kunjungi Terdakwa serta menelepon ke HP Terdakwa namun tidak aktif, Terdakwa tetap tidak diketemukan.

7. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 Kesatuan Puspalad melaporkan perkara disersi Terdakwa ke Pomdam Jaya guna diproses lebih lanjut, sesuai surat Laporan Polisi Nomor LP-47/A-41/VI/2024/Idik tanggal 13 Juni 2024 , terhitung mulai tanggal 24 April 2024.

8. Bahwa pada tanggal 01 November 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom Iskandar Muda/2 Meulaboh Aceh di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Serbaguna Ds. Serbaguna Kec. Darulmakmur Kab. Nagan Raya Aceh Barat.

9. Bahwa pada tanggal 13 November 2024 Saksi-4 bersama Kapten Cpl Tengku Harpan diperintah oleh Kesatuan untuk menjemput Terdakwa di Denpom Iskandar Muda/2 Meulaboh dan sudah diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 pukul 17.00 Wib.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

11. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sehari-hari berdinas dengan baik.

12. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana ataupun disiplin.

13. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina serta masih layak dipertahankan sebagai Prajurit.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 yang tidak hadir di persidangan tidak dapat hadir di persidangan berdasarkan Surat Kagudpustekmek Nomor B/46/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 dikarenakan sedang melaksanakan Diksarcab Abit Diktuk Pa Reg TA.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2024-2025 di Mahkamah Agung Puspald, sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawa sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibaca tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : **ALVY PAMUNGKAS**
Pangkat, NRP : Serka, 21100202330591
Jabatan : Bamin Pammat/Inst Sipam Situud Guspustekmek
Kesatuan : Puspald
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gudang Puspald Jl. Palad No.1 Pulo Gadung Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Alvy Pamungkas (Saksi-4) kenal dengan Prada Egy Roza Darmawan Surbakti (Terdakwa) sejak tahun 2021 pada saat Saksi masuk dinas di Puspald dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat pada tanggal 24 April 2024, berdasarkan daftar kehadiran apel pagi dan siang Gupustekmek Puspald.
3. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena masalah hutang piutang yang tidak dapat dibayarkan.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya dan ketempat tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun tetap tidak diketemukan.

7. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 Kesatuan Puspalad melaporkan perkara disersi Terdakwa ke Pomdam Jaya guna diproses lebih lanjut, sesuai surat Laporan Polisi Nomor LP-47/A-41/VI/2024/Idik tanggal 13 Juni 2024 , terhitung mulai tanggal 24 April 2024.

8. Bahwa pada tanggal 01 November 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom Iskandar Muda/2 Meulaboh Aceh di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Serbaguna Ds. Serbaguna Kec. Darulmakmur Kab. Nagan Raya Aceh Barat.

9. Bahwa pada tanggal 13 November 2024 Terdakwa dijemput oleh Kesatuan di Denpom Iskandar Muda/2 Meulaboh dan sudah diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta sejak hari Kamis tanggal 14 November 2024 pukul 17.00 Wib.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa goda dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 2021 di Rindam IM Aceh selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Kecabangan Peralatan di Pusdikpal Bandung Jawa Barat, setelah selesai keabangan ditugaskan di Gupustekmek Puspalad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31210673200702.
2. Bahwa pada tanggal 24 April 2024 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang dengan kegiatan membantu orang tua berjualan di Jl. Serbaguna Ds. Serbaguna Kec. Darulmakmur Kab. Nagan Raya Aceh Barat.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan dan dari Kesatuan tidak bisa menghubungi Terdakwa karena handphone di jual dan sim cardnya dibuang, dari Kesatuan pernah menghubungi orang tua Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa pada tanggal 1 November 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh empat (4) petugas Denpom Iskandar Muda/2 Meulaboh Aceh pada saat sedang menjaga warung milik orang tua di Jl. Serbaguna Ds. Serbaguna Kec. Darulmakmur Kab. Nagan Raya Aceh Barat.
6. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang dikarenakan permasalahan hutang piutang kepada Senior dan orang sipil namun saat ini hutang tersebut sudah dibayarkan/diganti.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI dan di Satuan Terdakwa, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melakukan itu.
9. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran, baik pidana maupun disiplin.
10. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
11. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI AD dan masih ingin mengabdikan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti berupa surat-surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Absensi Anggota Guspustekmek Puspalad dari bulan April 2024 sampai dengan bulan November 2024.
2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/109/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Absensi Anggota Guspustekmek Puspalad dari bulan April 2024 sampai dengan bulan November 2024, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan daftar absensi ketidakhadiran Terdakwa di Satuan dan setelah diperiksa serta diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/109/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan surat pernyataan desersi Terdakwa yang dikeluarkan oleh Anjum Terdakwa dan setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1111/PKPU/2024/1111 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa: "surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian lainnya".

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 176 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata bukti surat-surat tersebut adalah surat yang menerangkan tentang absensi ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dan Surat Pernyataan Desersi yang dikeluarkan oleh Anjum Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 2021 di Rindam IM Aceh selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Kecabangan Peralatan di Pusdikpal Bandung Jawa Barat, setelah selesai kecabangan ditugaskan di Gupustekmek Puspalad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP.31210673200702.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2024 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Puspalad yang beralamat di jalan Raya Cakung RT.10 RW.03 Kel. Pulo Gadung Kec. Cakung Jakarta Timur tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang dan ketika pergi Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang dengan kegiatan membantu orang tua berjualan di Jl. Serbaguna Ds. Serbaguna Kec. Darulmakmur Kab. Nagan Raya Aceh Barat.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2024 Kesatuan Puspalad melaporkan perkara disersi Terdakwa ke Pomdam Jaya guna diproses lebih lanjut, sesuai surat Laporan Polisi Nomor LP-47/A-41/VI/2024/Idik tanggal 13 Juni 2024, terhitung mulai tanggal 24 April 2024.
6. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh empat (4) petugas Denpom Iskandar Muda/2 Meulaboh Aceh pada

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sedang menagawa go id milik orang tua di Jl. Serbaguna Ds. Serbaguna Kec. Darulmakmur Kab. Nagan Raya Aceh Barat.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024 atau selama 192 (seratus sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI dan di Satuan Terdakwa, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melakukan itu.
10. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran, baik pidana maupun disiplin.
11. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
12. Bahwa benar Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI AD dan masih ingin mengabdikan kepada Negara.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di persidangan menyatakan Terdakwa masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik serta masih layak dipertahankan sebagai Prajurit.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM yang diuraikannya dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa menjeri pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang seringan-ringannya dan memohon agar tetap dipertahankan sebagai Prajurit, serta terhadap Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain Bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 2021 di Rindam IM Aceh selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Kecabangan Peralatan di Pusdikpal Bandung Jawa Barat, setelah selesai kecabangan ditugaskan di Gupustekmek Puspalad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31210673200702.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kapuspalad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/988/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, berpangkat Prada NRP 31210673200702, Satuan Gupustekmek Puspalad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serma, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinas sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap terdakwa yang mengganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Terdakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian tersebut.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah Bahwa benar Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2024 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Puspalad yang beralamat di jalan Raya Cakung RT.10 RW.03 Kel. Pulo Gadung Kec. Cakung Jakarta Timur tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang dan ketika pergi Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang dengan kegiatan membantu orang tua berjualan di Jl. Serbaguna Ds. Serbaguna Kec. Darulmakmur Kab. Nagan Raya Aceh Barat.
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2024 Kesatuan Puspalad melaporkan perkara disersi Terdakwa ke Pomdam Jaya guna diproses lebih lanjut, sesuai surat Laporan Polisi Nomor LP-47/A-41/VI/2024/Idik tanggal 13 Juni 2024.
5. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh empat (4) petugas Denpom Iskandar Muda/2 Meulaboh Aceh pada saat sedang menjaga warung milik orang tua di Jl. Serbaguna Ds. Serbaguna Kec. Darulmakmur Kab. Nagan Raya Aceh Barat.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI dan di Satuan Terdakwa, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melakukan itu.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertangkap pada tanggal 1 November 2024 atau selama 192 (seratus sembilan puluh dua) hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tertangkap pada tanggal 1 November 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/tidak dalam keadaan berperang dan baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tertangkap pada tanggal 1 November 2024 atau selama 192 (seratus sembilan puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 192 (seratus sembilan puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang, namun saat ini hutang tersebut telah dibayar/dilunasi.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tugas pokok Satuan menjadi terganggu karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Tabantimpamsat Siurdal Situud harus digantikan oleh personel lain yang sudah memiliki tugas dan tanggung jawab jabatannya sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan bersedia memperbaiki diri serta akan berdinass dengan lebih baik.
3. Terdakwa telah berdinass selama 4 (empat) tahun dan belum pernah melakukan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana dan pelanggaran disiplin.

4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
5. Terdakwa sudah mengganti/melunasi hutang-hutangnya.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara pokok selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang dan dengan memperhatikan tujuan pembedaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta agar Terdakwa dapat segera kembali berdinis untuk menunjang tugas-tugas pokok di Kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah berdinis selama 4 (empat) tahun dan belum pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin serta para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menyatakan bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta masih layak dipertahankan sebagai Prajurit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut tidak dapat diterima/ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa dan Terdakwa memohon agar tetap dipertahankan sebagai Prajurit, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan mengabulkannya dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Anggota Guspustekmek Puspalam dari bulan April 2024 sampai dengan bulan November 2024.
2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/109/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan dikuatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tetap harus ditahan.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **EGY ROZA DARMAWAN SURBAKTI** Prada, NRP 31210673200702 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Anggota Guspustekmek Puspalam dari bulan April 2024 sampai dengan bulan November 2024
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/109/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24-K/PM.II-08/AD/II/2025



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arin Fauzam, S.H., Mayor Laut (H) NRP 18879/P dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Gori Rambe, S.H., Mayor Chk NRP 21950302221272, Panitera Pengganti Muhammad Fahrul Rozi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21070581620285, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Arin Fauzam, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 18879/P

Cap/Ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Fahrul Rozi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21070581620285